

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 8 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RETRIBUSI USAHA PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DONGGALA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah yang luas, nyata yang bertanggung jawab maka diperlukan adanya sumber - sumber Pembiayaan daerah yang cukup memadai untuk mengoptimalkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat..
- b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan usaha dan optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan dibidang Pelayanan Penangkapan Ikan dan Usaha Pembudidayaan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan serta menjamin kepastian hukum, perlu dikeluarkan isian usaha perikanan dan kelautan..
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang Retribusi Usaha Perikanan.
- Mengingat : (1) Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

- (2) Undang - undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1490);
- (3) Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- (4) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- (5) Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- (6) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- (7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

- (8) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
- (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- (11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 62 tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departmen Kelautan dan Perikanan.
- (12) Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan , tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
- (13) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- (14) Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom (LembaranDaerah Kabupaten Donggala Tahun 2001 Nomor 1 seri C Nomor 1);
- (16) Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 49 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2007 Nomor 49).

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN DONGGALA**  
dan  
**BUPATI DONGGALA**

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
TENTANG RETRIBUSI USAHA PERIKANAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Donggala.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekusif Daerah Kabupaten Donggala.
- (3) Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Donggala.
- (4) Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala.
- (5) Perikanan adalah Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan biota laut lainnya.
- (6) Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- (7) Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah